

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan tumpuan masa depan suatu bangsa, sehingga anak wajib diperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya baik jasmani dan rohaninya. Banyak pihak yang berkewajiban memberikan perlindungan serta tanggung jawab terhadap pertumbuhan anak, yang antara lain: orang tua, masyarakat, pemerintah serta pihak non pemerintah atau swasta. Mereka mengemban tanggung jawab itu sepenuhnya terhadap masa depan anak, agar menjadi generasi muda yang berkepribadian dan berguna di kemudian hari.

Bagi orang tua berkewajiban bertanggung jawab dan memberikan perlindungan terhadap anaknya adalah merupakan suatu hal yang prinsip. Hal ini berarti bahwa setiap orang tua berkewajiban membesarkan anak-anaknya dengan baik, memenuhi kebutuhan sandang, pangan, pendidikan serta kebutuhan akan kesehatan dan lain sebagainya.

Kewajiban orang tua ini sudah digariskan dalam ajaran agama Islam. Dalam ajaran agama Islam disebutkan bahwa anak merupakan amanah Tuhan, yang mana menjadi kewajiban utama dari orang tua untuk memelihara, mengasuh, serta mendidik baik dari segi agama, moral, intelektual, maupun dalam lingkungan sosialnya guna kesejahteraan lahir dan batinnya. Dan amanah ini merupakan tanggung jawab yang harus dipikul oleh orang tua.

Kewajiban orang tua seperti tersebut di atas juga tercantum dalam undang-undang, yaitu undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang pokok-pokok perkawinan. Dalam Pasal 45 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974

disebutkan, bahwa kewajiban orang tua adalah memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat mandiri, atau tetap berlaku meskipun perkawinan antara orang tua tersebut putus.

Dengan demikian orang tua memberikan kesempatan dan mendorong anak untuk melakukan perencanaan masa depannya sendiri, di pihak lain masyarakat menyediakan prasarana yang diperlukan. Orang tua memberikan dan menyediakan kebutuhan pokok sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Para pihak yang lain masyarakat menyediakan lingkungan sosial. Karena sesuatu hal kewajiban orang tua tersebut di atas tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan kata lain orang tua tidak dapat mendidik dan memelihara anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.

Hal tersebut di atas dapat terjadi karena beberapa hal antara lain : Akibat kemiskinan, kurang siapnya mental menghadapi perkawinan, akibat pergaulan bebas, orang tua yang sementara waktu mempunyai masalah yang tidak memungkinkan untuk mengemban kewajiban tersebut.<sup>1)</sup>

Kelalaian orang tua terhadap anak tersebut di atas dapat mengakibatkan si anak menjadi terlantar, kurang terdidik, kurang terawat dan lain sebagainya. Lebih lanjut dapat berakibat terhambatnya pendidikan dan perkembangan jasmani rohani maupun sosialnya.

Terhadap masalah tersebut di atas, anak harus dilindungi, perlindungan terhadap anak ini tercantum dalam deklarasi Hak Anak Perserikatan Bangsa-

<sup>1)</sup> Djuhaendah Hasan, Hukum Keluarga Setelah Berlakunya UU No. 1/1974, Penerbit Armico Bandung tahun 1988, hal. 22.

<sup>2)</sup> *Declaration of The Rights of The Child*, tahun 1959 Pasal 24 ayat 27

Bangsa (*Declaration of The Right of The Child*) yang tercetus tanggal 20 Nopember 1959.

Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah dalam bentuk diskriminasi rasial, agama dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan dalam masyarakat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semata-mata harus diabdikan kepada sesama manusia.<sup>2)</sup>

Terhadap hal yang sama, pemerintah Indonesia ikut memberikan perhatian dalam menanggulangi masalah tersebut. Upaya perlindungan dan hak asasi anak secara formal yuridis telah diwujudkan, yaitu dengan dikeluarkannya undang-undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979, tentang kesejahteraan anak, undang-undang ini merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap masalah anak seperti yang telah tersebut sebelumnya.

Dalam undang-undang kesejahteraan anak pada Bab II tercantum mengenai hak anak. Hak anak yang tercantum dalam undang-undang ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :

#### 1. Pernyataan umum hak anak

Ketentuannya dapat dijumpai dalam rumusan Pasal 8 Undang-undang kesejahteraan anak, yang menyatakan bahwa bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.

#### 2. Hak umum anak

Hak umum anak terdiri dari :

<sup>2)</sup> *Declaration of The Right of The Child*, tahun 1959 Pasal 29 hal. 27.



- a. Hak anak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar (Pasal 2 ayat (1) undang-undang kesejahteraan anak).
  - b. Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dalam kehidupan sosial, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna (Pasal 2 ayat (2) undang-undang kesejahteraan anak).
  - c. Hak anak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat (3) undang-undang kesejahteraan anak).
  - d. Hak anak atas perlindungan tentang lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar (Pasal 2 ayat (4) undang-undang kesejahteraan anak).
  - e. Hak anak untuk pertama-tama mendapat pertolongan bantuan dan perlindungan dalam keadaan yang membahayakan (Pasal 3 undang-undang kesejahteraan anak).
3. Hak khusus bagi anak-anak yang mengalami hambatan jasmani rohani dan sosial.

Khusus bagi anak-anak yang mengalami hambatan seperti tersebut di atas ada ketentuan tersendiri yang terdiri dari :

- a. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh santunan oleh negara atau orang atau badan hukum (Pasal 4 undang-undang kesejahteraan anak).

- b. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 5 ayat (1) undang-undang kesejahteraan anak).
- c. Anak yang mengalami masalah kelainan diberikan pelayanan dan perkembangannya (Pasal 6 ayat (1) undang-undang kesejahteraan anak).
- d. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk memperoleh atau mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan atau pendirian politik dan kedudukan sosial. (Pasal 7 undang-undang kesejahteraan anak).

Di samping Undang-Undang Kesejahteraan Anak, pemerintah juga telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dikeluarkannya undang-undang ini dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dan masih banyak undang-undang lain dalam bentuk surat edaran atau surat keputusan Menteri Sosial yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial yang antara lain :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
2. Surat Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 41 tahun 1979 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Panti dan sasana.
3. Peraturan Menteri Sosial R. I. Nomor 13 tahun 1981 tentang organisasi sosial yang dapat menyelenggarakan usaha penyantunan anak terlantar.

4. Surat Keputusan Menteri Sosial R. I. Nomor 15 tahun 1983 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Sosial.

Usaha yang terealisasi dewasa ini dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak terlantar adalah dengan didirikannya panti-panti asuhan. Pemerintah dalam hal ini mempermudah ijin atau memberikan fasilitas-fasilitas bagi pendirian-pendirian dan usaha-usaha panti asuhan tersebut.

Sedangkan wujud partisipasi dari pihak non pemerintah di bidang sosial adalah dengan didirikannya yayasan-yayasan sosial yang bergerak dalam bidang pemeliharaan anak dan bayi terlantar.

Yayasan sosial dalam mengambil alih fungsi orang-orang tersebut memang sudah ditentukan oleh ketentuan undang-undang kesejahteraan anak, terutama dalam Pasal 10 ayat (1) undang-undang kesejahteraan anak menyatakan bahwa apabila orang tua telah terbukti melalaikan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anak baik secara jasmani, rohani maupun sosial sehingga menimbulkan hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, ia dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya.

Dalam hal ini dapat ditunjuk orang tua atau badan hukum sebagai wali. Dalam hal yayasan yang ditunjuk sebagai wali, maka dengan sendirinya yayasan sosial akan berperan menggantikan kedudukan orang tua si anak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut.

Untuk perwalian oleh perhimpunan-perhimpunan, yayasan-yayasan dan lembaga-lembaga amal diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata pada buku I bab XV bagian 6. Pada Pasal 331 ayat (4e) KUHP Perdata disebutkan



bahwa jika suatu perhimpunan, yayasan atau lembaga amal, tidak atas permintaan atau kesanggupan sendiri, diangkat menjadi wali, pada saat mereka menyatakan sanggup menerima angkatan itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 365 KUH Perdata yang menyatakan:

"Dalam segala hal, bilamana Hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan di sini pula, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau reglement-reglementnya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama."

Dalam Pasal 365 ayat (2) KUH Perdata dikatakan bahwa badan hukum tidak boleh diangkat sebagai wali. Hal ini akan berbeda kalau perwalian ini diperintahkan oleh Pengadilan.

Isi dari perwalian itu sama dengan kekuasaan orang tua yaitu ada 2 (dua) macam :

1. Tugas yang mengenai pribadi anak yang di bawah perwaliannya meliputi pendidikan dan pemeliharaannya (Pasal 383 KUH Perdata).
2. Tugas untuk mengurus harta benda anak tersebut (Pasal 385 KUH Perdata).

Perwalian yayasan sosial pada dasarnya bersifat sementara, karena sudah ditentukan apabila anak tersebut telah mencapai usia 6 tahun maka akan diarahkan pada panti asuhan atau sebelum usia 6 tahun sudah ada calon orang tua yang mengangkatnya.<sup>3)</sup>

<sup>3)</sup> Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseorangan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Penerbit Alumni Bandung, tahun 1986, hal. 19.

Untuk mengetahui apakah yayasan itu maka dapat dilihat pendapat Paul Scholten yang dikutip dalam bukunya Ali Rido, yang mengatakan bahwa :

"Yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukan, bagaimana kekayaan itu diurus dan digunakan." <sup>4)</sup>

Sedangkan yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 mempunyai pengertian : Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. <sup>5)</sup>

Yayasan dapat didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Yayasan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia dapat melakukan kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia, jika kegiatan yayasan tersebut tidak merugikan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Dari pengertian yayasan sosial tersebut di atas maka dapatlah dikatakan bahwa pengertian tersebut di atas pada intinya tidak terlepas dari pengertian yayasan. Yayasan sosial merupakan suatu yayasan yang kebetulan bergerak di bidang sosial dan untuk kepentingan sosial. Dengan demikian yayasan sosial ini termasuk jenis yayasan yang dikuasai hukum perdata, karena yayasan tersebut mempunyai tujuan untuk kepentingan khusus. <sup>6)</sup>

Yang dimaksud anak-anak terlantar menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak adalah anak yang karena suatu sebab tertentu orang tuanya melalaikan

<sup>4)</sup> *Ibid*, hal 112.

<sup>5)</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan Penerbit Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia tahun 2002, hal.32.

<sup>6)</sup> Chaidir Ali, Badan Hukum, Penerbit Alumni Bandung Tahun 1987, hal. 27.



kewajiban sebagai orang tua sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar, baik jasmani, rohani dan sosialnya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa kewajiban orang tua adalah bertanggung jawab atas pemeliharaan anaknya. Kewajiban tersebut merupakan suatu hal yang prinsip. Akan tetapi kadang-kadang karena suatu hal kewajiban tersebut di atas tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, sehingga kelalaian orang tersebut mengakibatkan si anak menjadi terlantar.

Apabila orang tua tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai orang tua, maka hal tersebut akan diambil alih orang lain yang dalam hal ini adalah yayasan sosial. Dengan demikian yayasan menggantikan kedudukan orang tua dalam bertanggung jawab sepenuhnya terhadap masa depan si anak. Peranan yayasan dalam pemeliharaan anak-anak terlantar tersebut merupakan bentuk partisipasi pihak non pemerintah dalam mewujudkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul Penulisan hukum : "Peranan Yayasan Sosial sebagai Wali dari Anak Terlantar Studi Tentang Pelaksanaan Perwalian Anak Terlantar pada Yayasan Sosial Kasih Mesra Demak".

## **B. Perumusan Masalah**

Setelah memberikan latar belakang alasan pemilihan judul penulisan hukum seperti di atas, maka penulis akan menegaskan tentang masalah-masalah yang penulis maksudkan agar menjadi jelas arah dan tujuannya. Adapun pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan yayasan sosial Kasih Mesra Demak terhadap kesejahteraan anak?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perwalian yayasan sosial Kasih Mesra Demak terhadap anak-anak terlantar?

### C. Pembatasan Masalah

Supaya pembahasan ini tidak menyimpang dari sasarannya sebagaimana yang tercantum di dalam judul, maka penulis membuat batasan masalah yang akan kami uraikan lebih lanjut, adapun pembatasannya adalah hanya menyangkut perwalian yang dilakukan oleh Yayasan Kasih Mesra Demak.

### B. Tujuan Penelitian

Di dalam penulisan hukum ini penulis mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Pada umumnya tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran untuk sesuatu pengetahuan.<sup>7)</sup>

Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali kebenaran lebih dalam sesuatu yang telah ada. Menguji kebenaran berarti jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui sebab dan timbulnya anak dan bayi terlantar sehingga

<sup>7)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Penerbit Ghalia Indonesia, tahun 1983, hal. 13.

diurus oleh yayasan.

2. Untuk mengetahui peranan yayasan sosial dalam prakteknya dikaitkan dengan pemeliharaan anak dan bayi terlantar.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologi yaitu didasarkan teori-teori yang ada yang berkaitan dengan materi penelitian yang berlaku di dalam masyarakat.<sup>8)</sup>

Dalam penelitian hukum di sini diawali dengan mengadakan penelitian kepustakaan, dimana akan memperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Suatu penelitian mungkin dilakukan hanya sampai pada taraf deskriptif dan mungkin pula taraf inferensial saja. Pada taraf deskriptif hanya dilukiskan keadaan obyek atau masalahnya saja tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian yang dilakukan pada taraf inferensial orang tidak hanya berhenti pada taraf melukiskan atau memaparkan keadaan obyek yang menjadi masalahnya saja, tetapi juga dengan keyakinan-keyakinan tertentu untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan umum dari masalah yang akan dibahas tersebut.

<sup>8)</sup> *Ibid.* hal 106. *Metode Penelitian Masyarakat*, Profa FT, Gramedia, Jakarta, 1986, hal 115.



### 3. Metode Penarikan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia ataupun unit yang mempunyai karakteristik ataupun ciri-ciri yang sama atau subyek yang dimaksudkan untuk diteliti. Adapun populasi di dalam penelitian ini adalah mengenai perwalian yang dilakukan yayasan sosial terhadap anak dan bayi terlantar yang diasuh dan dipelihara oleh yayasan sosial tersebut.

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian individu dari seluruh subyek yang akan diteliti atau diselidiki. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah yayasan Kasih Mesra Demak dan yayasan sosial lainnya yang melakukan perwalian terhadap anak dan bayi yang terlantar.

#### c. Sampling

Sampling adalah cara yang dipergunakan untuk mengambil sampel. Adapun penulis dalam mengambil sampel dengan cara mengambil sebagian yang akan diselidiki atau yang menjadi obyek sesungguhnya dari suatu penelitian.<sup>9)</sup>

### 4. Sumber Data

Sumber Data yang dapat diperoleh dari suatu penelitian adalah :

#### a. Sumber Data Primer,

Data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sumber ini diperoleh dari lapangan diantaranya dari pendapat para praktisi yang mendukung

<sup>9)</sup> Koentjoroningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta tahun 1986, hal 115.

terpecahnya masalah yang ada dalam masyarakat, dalam penelitian hukum sering disebut penelitian hukum sosiologis.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, sumber, data ini diperoleh atau diambil dari buku-buku kepustakaan yang mengandung teori-teori yang dapat mendukung penulisan hukum ini. Dalam penelitian hukum ini disebut penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data-data penulis menggunakan metode-metode :

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

yaitu mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan atau penemuan-penemuan yang relevan dengan jalan mempelajari buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan undang-undang, Peraturan-peraturan dan bahan ilmiah.<sup>10)</sup>

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

yaitu cara memperoleh data dengan jalan terjun langsung pada obyek penelitian, melalui cara-cara sebagai berikut :

##### 1. *Observasi* (Pengamatan).

yaitu mengambil dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.

##### 2. *Interview* (Wawancara).

yaitu proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadap-

<sup>10)</sup> *Ibid.* hal. 23.

adapan secara fisik yang satu dapat melihat yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri, yang merupakan alat informasi langsung. Dalam penelitian ini penulis mempergunakan interview bebas terpimpin, karena dalam menyampaikan pertanyaan sebelumnya penulis telah menyusun daftar pertanyaan, tetapi dalam mengajukan pertanyaan disesuaikan dengan situasi yang ada.

### 3. *Questioner* (Angket).

yaitu cara mengajukan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis dan bersifat terbuka, yang sebelumnya dibuat daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan penulisan hukum ini.

## IV. Metode Pengolahan Data

### a. Secara Deduktif

yaitu suatu proses berpikir untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang ada dari aturan-aturan yang bersifat umum untuk menguji kenyataan yang bersifat khusus.

### b. Secara Induktif

yaitu suatu proses berpikir untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang ada dari aturan-aturan yang bersifat khusus untuk menguji kenyataan yang bersifat umum dan penulis dalam hal ini menggunakan kedua-duanya.

## V. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa hasil dari penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisa data berupa Analisa Kualitatif, yaitu penyorotan terhadap



masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan obyek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya.

### C. Sistematika Penulisan

Sebelum penulis menguraikan mengenai masalah yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini, maka terlebih dahulu penulis akan memberikan gambaran secara garis besarnya yang akan ditulis tiap-tiap bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang berisi antara lain : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, dalam bab ini adalah Tinjauan Pustaka yang meliputi tentang tinjauan tentang yayasan-yayasan sosial dan tinjauan perwalian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Bab III, dalam bab ini akan diuraikan mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi antara lain : Arti pentingnya kesejahteraan anak, peranan yayasan sosial Kasih Mesra dalam kaitannya dengan kesejahteraan anak, dan Perwalian yayasan sosial Kasih Mesra Demak terhadap anak terlantar.

Bab IV, adalah Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.